BAB II

PEMBERIAN NAFKAH DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian hak dan kewajiban

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunya, maka akan menimbulkan akibat hukum. dengan demikian menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.[1] Secara pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.[2]

Sedangkan yang di maksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.[3]

---

[1] Abd. Rahmad Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2006), 155.
[2] J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.
[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut C.S.T Cancil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sedangkan menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.[4]

Jika suami istri sama-sama menjalankan tangung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawadah, rahmah. [5]

Dalam (KHI) hak dan kewajiban suami istri adalah :

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
b. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
d. Suami istri wajib menjaga kehormatannya.

---

[4] C.S.T. Cancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka. 1989), 120.
[5] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

g. Rumah kediaman yang di maksud dalam ayat (1), di tentukan oleh suami istri bersama.[6]

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri diantaranya dalam Pasal 33 " suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain". Dan di Pasal 30 " suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari suatu masyarakat".

Seorang suami maupun istri yang mencintai dan saling menghormati tidak mungkin akan mencemarkan nama baik mereka masing-masing. Sedangkan membuka rahasia orang lain sama hukumnya dengan fitnah sedangkan fitnah itu lebih berbahaya dari pada pembunuhan. Seorang suami-istri membuka rahasia masing-masing kepada pihak ketiga berarti tidak ada lagi unsur hormat-menghormati dan saling memberi bantuan lahir dan batin.[7]

---

[6] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 88.
[7] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak dan kewajiban suami

Suami wajib memenuhi kebutuhan meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh sisuami meliputi meliputi : belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak, belanja sekolah dan pendidikan anak-anak, suami sebagai kepala keluarga.

Menurut hukum Islam, didalam hubungan suami-istri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Pengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak adalah kewajiban istri. Hal ini disebabkan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari wanita, demikian juga dalam hal fisik laki-laki lebih adalah lebih kuat dari wanita.[8]

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan, fisik kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hamka adalah laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak

[8] Ibid., 89-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipimpin berdosa. Argumen tersebut dikarenakan laki-laki dilebihkan tuhan dari pada perempuan.[9]

Dalam hal ini pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Bagi pihak yang di dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.[10]

Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan di jelaskan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh Undang-undang ini terhadap suami adalah kewajiban memberi nafkah.[11]

Berikut ini adalah hak dan kewajiban yang diperoleh oleh sorang suami :

a. Istri wajib melayani suaminya.
b. Mendidik anak-anaknya.
c. Istri harus menyambut suaminya dengan senyuman dan wajah yang berseri.
d. Suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara baik,meliputi pakaian dan tempat tinggal. [12]

---

[9] Paparan dari Wahbah Zuhaili, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 69.
[10] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, *Hukum Adat*, *Hukum Agama,* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 115-116.
[11] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2014), 547-548.
[12] Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensikloedi Islam Kaffa,* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2013), 927.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.
c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan mempelajari pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan agama.
d. Sesuai dengan penghasilannya suami menaggung nafkah pakaian, biaya rumah tangga, biaya pendidikan bagi anak.

Selain di dalam Pasal 80 di sebutkan juga kewajiban suami istri yaitu didalam Pasal 130 dan Pasal 34 yang berbunyi :

a. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
b. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dari dalam perkawinan.
c. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar sebagai kewajiban suami yang dibayarkan kepada istri maka dalam kaitan ini istri harus tahu menahu dan paham menentukan kadar jumlah, jenis dan lain-lain sampai apakah dia bisa membebaskan sebagian atau seluruh mahar.[13]

3. Hak dan kewajiban istri

Dalam hal ini hak istri ada dua yaitu berupa kebendaan (materi) dan bukan kebendaan. Yang termasuk dalam kebendaan (materi) adalah sandang, papan, pangan. Sedangkan bukan kebendaan adalah nafkah batin (digauli), mendapatkan pendidikan yang layak.

Hak istri menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan (KHI) diantaranya :

a. Istri berhak atas persamaan kewajiban dengan suami

Pada dasarnya istri memunyai persamaan dan kewajiban yang sama dengan suami dalam pengaturan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 31 dan (KHI) Pasal 79 yang menyatakan bahwa "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Sebab hak suami dari istri adalah sama dengan hak istri dari suami tanpa dibedakan atas pertimbangan jenis kelamin.

[13] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Istri berhak mendapat serta membelanjakan atau mengunakan mahar dari suaminya.

Suami diwajibkan memberi mahar kepada istri bukan kepada orang tua perempuan yang dinikahi. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya, sekalipun tidak dibenarkan menjamah harta benda istrinya tersebut kecuali dengan ridanya dan kemauanya sendiri. Jika istri menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat. Kalau ia berikan sebagian maharnya kepadamu maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal menerimanya. Selain itu mahar dapat menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta-mencintai.

c. Istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal

Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 berbunyi "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya" dan di dalam (KHI) Pasal 80 Ayat (4) berbunyi "sesuai dengan penghasilanya suami menanggung nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istridan anaknya.[14]

[14] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Istri berhak membelanjakan harta

Istri berhak membelanjakan harta pemberian suami guna melakukan kewajibanya sebagai seorang istri yang baik maka harus mengatur masalah keperluan sehari-hari. Dan istri berhak membelanjakan harta pemberian dari suami maupun harta yang dibawa, diperoleh sebelum adanya perkawinan untuk memenuhi kebutuhan istri.[15]

e. Istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya

Pasal 33 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Pasal 77 Ayat (1) dan (2) berbunyi "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Istri dalam mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya itu diantaranya, seorang wanita bangga akan dirinya seperti juga seorang pria ia ingin dihormati orang yang lain.[16]

B. Hak Dan Kewajiban Suami IstriDalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hak dan kewajiban suami istri Pasal 77:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

[15] Ibid., 90.
[16] Ibid., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Suami istri wajib salin cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatanya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam Ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama.

Kedudukan suami istri Pasal 79 :

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban suami Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala Sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:
   a. Nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istrinya.
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
   c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat 4 huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *nusyuz*.

Tempat kediaman Pasal 81:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam idah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tiggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainya. [17]

Dalam KHI Pasal 80 dijelaskan dengan jelas kata-kata, ; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri. Selanjutnya ada kata melindungi pada Ayat 2 menjelaskan bahwa suami melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan. Kemudian berkenaan dengan kata menanggung dijelaskan pada Ayat 3 yang berbunyi " suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan

[17] Pasal 77-81 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan belajar pengetahuan yang bergunan dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Selanjutnya suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Selanjutnya kata menanggung dengan redaksi (a) nafkah pakaiandan tempat kediaman bagi istri dan (b) yaitu biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak. Dengan demikian bunyi-bunyi pasal diatas sangat terang dan jelas mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh ajaran Agama. Dan yang ingin dikatakan dalam hal kedudukan suami yang lebih tinggi dan berkuasa sedangkan istri ditempatkan sebagai pemimpin kedua. Perlu dicatat alquran hadir sebenarnya dalam upaya memproklamasiakan keseimbangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. [18]

Menurut Pasal 77 Ayat I dan 2 menyatakan bahwa "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" istri dalam mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya itu diantaranya, seorang wanita bangga akan dirinya seperti juga seorang pria ingin dihormati. Suami akan tersinggung jika dihina, suami merasa senang bila dihormati dan merasa benci kepada

[18] Amiur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih Undang-undang Nomor 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 186-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang menghinannya. [19] Dan Pasal 83 menyebutkan "istri menyelengarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik-baiknya" peranan sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam alquran dan hadits. Sebagai ibu rumah tangga perananya lebih ditekankan pada usia pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga sakinah. Ibu yang melahirkan, merawat dan memelihara anak. Peranannya sangat penting dalam mencetak generasi penerus. Sebagai ibu harus bertanggung jawab dalam mendidik anak agar anaknya menjadi orang yang beriman dan terhindar dari siksa neraka.[20]

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974

Pasal 30:

" Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat ".

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masiang pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

---

[19] Dedi Jumaidi, *Bimbingan Perkawinan* , (Jakarta: Phademna Presindo, 2001) , 114-116

[20] Muhammad Kodari, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insasi Press, 1999) , 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 32

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

" Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat menajukan gugatan kepada pengadilan agama.[21]

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan 1974 di atas, Pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sedangkan menurut Yahyah Harahap khusus menyangkut Pasal 31 Ayat 1 merupakan hal yang sangat wajar mendudukkan suasana harmonis dalam kehidupan

[21]Pasal 33-34 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.[22]

Sayuti Thalib berpendapat setidaknya ada lima hal yang sangat penting dalam keluarga. yang *pertama* , pergaulan hidup suami istri yang baik dan tentram dengan rasa cinta mencintai dan santun menyantuni. Artinya masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang makruf kedalam rumah tangga ataupun bermasyarakat. *Kedua ,* suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala rumah tangga dan istri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga. *Ketiga ,* rumah kediaman disediakan oleh suami, dan suami istri wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut. *Keempat ,* belanja kehidupan merupakan tanggung jawab suami, sedangkan istri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup keluarga. *kelima ,* istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara-cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Martiman hak dan kewajiban suami istri adalah ;

a. Cinta mencintai satu dengan yang lain.
b. Hormat dan menghargai satu sama yang lain.
c. Setia satu sama yang lain.
d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir batin satu sama yang lain.

[22] Ibid., 202-204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anaknya dan istri, serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuan.

f. Sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.[23]

D. Pemberian Nafkah Dalam Keluarga

1. Pemberian nafkah menurut hukum Islam

Nafkah termasuk kewajiban suami, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan pakaian, tempat tinggal mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya kewajiban itu ditetapkan oleh alquran, sunnah dan ijmak. Seperti firman Allah :

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Ayah berkewajiban memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupanya. (QS. Albaqarah: 233).

Oleh karena seorang istri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat oleh suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya.

[23] Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* , (Jakarta: Indinesia Legal Center Publishing, 2002)., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

Dan sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan istri dan menafkahinya, selama hubungan suami istrimasih ada antara keduanya dan selama tidak ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah.

Adapun syarat-syarat dalam pemberian nafkah :

a. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
b. Istri menyerahkan dirinya pada suami.
c. Istri memukinkan suami untuk menikmatinya.
d. Istri tidak menolak untuk berpindah ketempat mana pun yang dikehendaki suami.
e. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungannya. Yaitu memenuhi batasan-batasan fitrahnya sebagai istri. Dan ketika seorang istri itu tidak bisa memenuhi kewajibanya sebagai istri, diantaranya istri sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, melampau suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka istri tidak berhak mendapatkan hak ini.[24]

Istri wajib bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, dan dalam berpakaian baik untuk mereka maupun untuk anak-anak mereka. Bukankah hal itu dapat merusak, sesungguhnya hal itu dapat membuat cemburu, karena sebagian tetangga kerabat melakukanya. Allah pun telah melarangnya secara tegas. Ketika nafsu manusia tunduk kepada semua itu, ia akan menghadapi berbagai kesulitan karena ketamakanya yang tidak mengenal cukup dan batas.[25]

Adapun suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Suami wajib memenuhi kebutuhan dapur, yakni memenuhi kebutuhan belanja pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah kalaupun istri bekerja hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian keluarga. Jika suami tidak menghendaki istri bekerja maka ia harus mentaatinya.[26]

2. Pemberian Nafkah Menurut Hukum Positif

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 78 Ayat 1 yang berbunyi " suami istri memunyai tempat kediaman yang tetap ". Dan dalam Pasal 81 Ayat 1

[24] Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam,* (Jakarta: Amza, 2009), 187.
[25] Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak,* (Jakarta: Imprint Bumi Perkasa, 2009), 216.
[26] Drs. Beni Ahmad Saebani, M.SI., *Fiqih Munakahat 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat. Tempat kediaman yang tetap adalah menjadi tanggung jawab suami.

Serta menurut Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan " sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a. Nafkah pakaianh dan tempat kediaman bagi istri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 menjelaskan mengenai nafkah suami kepada istri seperti dalam Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya".

3. Pengertian nafkah

Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang dibagi atau diberikan kepada orang, dan membuat kehidupan orang yang mendapatkanya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya.

Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berapa harta untuk memenihi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa yang termasuk dalam nafkah adalah sandang, pangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

papan.[27] Namun yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan keperluan keluarga.[28] Lalu banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban.[29]

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu nafkah materil dan nafkah non materil, adapun yang termasuk nafkah materil adalah nafkah pakaianh dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya engobatan bagi istri dan anak-anaknya, biaya pendidikan bagi anak[30]

Kemudian nafkah non materil adalah berlaku sopan antara suami maupun istri, memberikan perhatian baik suami maupun istri, berlaku setia, saling mengingatkan dalam hal kebaikan[31].

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak didapati istilah nafkah.[32] Walaupun tidak ditemukan istilah nafkah tetapi sebelumnya didalam salah satu pasal di Undang-undang tersebut mengatur tentang masalah nafkah. Tetapi Undang-undang Perkawinan tersebut tidak mengatur secara khusus

---

[27] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graba Ilmu, 2011), 75.
[28] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensido Bnadung Anggota IKAPI, 2012), 421.
[29] Ibid., 421.
[30] Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fikih Perempuan,* (Yogjakarta: Salma Pustaka, 2004), 152.
[31] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.
[32] Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan rincian tentang masalah nafkah. Masalah nafkah hanya diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya".[33] Adapun didalam suatu perkawinan terdapat yang namanya hak belanja yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi istriuntuk seluruh kebutuhan dapur, yakni memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai kebutuhan anak, kesehatan, dan sebagainnya.

4. Peran istri kaitanya dengan nafkah

Pada dasarnya peran istri dalam keluarga adalah patuh dan taat terhadap suami dan mendidik anak-anaknya. Namun dalam perkembangan zaman istri bukan lagi bertugas untuk menjaga rumah saja namun sekarang juga istri dapat mengemban tugas sebagai pencari nafkah. Menurut Alquran setiap suami memunyai kewajiban member nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya. Suami yang tidak mencari nafkah berarti dia tidak melaksanakan kewajibanya sebagai suami. Artinya, suami berdosa.

Sedangkan bila seorang istri sibuk mencari nafkah, itu tidak dilarang oleh Agama Islam asal tidak mengorbankan apa yang menjadi kewajiban dirinya selaku istri dari suaminya atau sebagai ibu terhada anak-anaknya, dan sepanjang diizinkan oleh suaminya. Dalam kondisi tertentu mungkin

[33] Ibid., 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja seorang istri tersebut malah menjadi wajib mencari nafkah, dan dalam keadaan tertentu seorang suami tidak boleh mencari nafkah, karena suatu uzur yang dapat di benarkan agama.[34]

Seorang istri yang bekerja harus dengan rida dari suami. Istri yang berprofesi sebagai wanita karir harus ikut memikul dari nafkah jika suami menuntut, karena pekerjaan wanita didasarkan perhitungan maslahat suami. tentunya tidak diragukan lagi bahwa kesibukan bekerja dan segala permasalahanya mengambil banyak tenaga istri. Ia pulang kerumah dengan keadaan lelah dan terpecah pikiran. Ia butuh orang yang menghilangkan kepayahannya dan menenangkan jiwannya. Suami tidak dapat menemuinya selain selain hari-hari kerja. Jika kedua pasangan suami istri rida bahwa harta mereka menyatu maka tidak ada masalah, dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap menanggung nafkanya maka bagi suami pahala.[35]

5. Peran suami kaitanya dengan nafkah

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya berupa nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi utang kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja. Utang nafkah batin hendaklah dibayar dengan jalan melakukan perbaikan diri dan perbaikan sikap kepada istri, sehingga istrisiap memaafkan suaminya dan siap memberikan pelayanan kepada suaminya dengan penuh keikhlasan dan

[34] Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga,* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 86.
[35] Ibid., 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesungguhan. Sedangkan nafkah lahir adalah adalah berupa pemberian biaya dan keperluan hidup yang wajar dalam bentuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lain-lain. Kalau suami tidak memberikan nafkah lahir tersebut maka ia berstatus sebagai seorang yang mempunyai hutang kepada istrinya.[36]

Hukum memberikan nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istrimembutuhkanya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri.[37]

Suami wajib memberikan nafkah pakaian. Pakaian yang di maksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah pakaian kepada istri berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batinya. Nafkah pakaian meliputi :

a. Biaya pemeliharaan jasmani istri
b. Biaya pemeliharaan kesehatan
c. Biaya kebutuhan rekreasi
d. Biaya pendidikan anak

Adapun suami berhak memberikan nafkah tempat tinggal, tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan

[36] Ibid., 83.
[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2007), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa nyaman dan tentram.[38]

Apabila suami nusyu dari istri dalam berhubungan intim, maka nafkahnya tidak gugur dan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah. Karena halangan tersebut datang dari pihak suami. Lain halnya dengan nusyunya perempuan, maka nafkah atas dirinya akan gugur sebab halangan itu datang dari istri. [39]

[38] Ibid., 45
[39] H. S. A. Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id